



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 823 / 031 / DPMD / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yang bersifat terbuka, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1190);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 18 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata cara kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala.

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Pelaksana) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam menyelenggarakan informasi publik.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 24 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala



Moch. Aziz, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197006021991031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 823 / 031 / DPMD / 2025
TENTANG INFORMASI PUBLIK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

No.	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/Unit Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1.	Informasi terkait Profil SKPD, Sejarah SKPD, Data Nominatif Pegawai, Data IKU, LAKIP, SAKIP, RENSTRA, SOP dan Layanan E- Lapor.	Sekretariat	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy Cetak Elektronik	Selama Berlaku
2.	Indeks Desa dan Data BumDesa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy Cetak Elektronik	Selama Berlaku
3.	Perbup terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Surat Edaran Pengelolaan Keuangan Desa dan SOP Alokasi Dana Desa	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy Cetak Elektronik	Selama Berlaku
4.	Perbup Batas Desa dan Peta Batas Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy Cetak Elektronik	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 24 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala



Moch. Aziz, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197006021991031004